

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK
(PASAL 80 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014)
DI POLRES BOYOLALI**

SUBIYATI

NPM : 14112018

ABSTRACT

The purposes of this research are to study and analyze the process of the legal supremacy of the violence act against the children in Polres Boyolali, to study and analyze the efforts of Polres Boyolali in the process of acceleration in handling the violence criminal act against the children in Polres Boyolali.

The background of the research focus is the children protection which covers the focus on the violence act. It is a legal action which brings a legal consequence, therefore, it needs a legal assurance for the activities of the children protection and the legal certainty needs to be made for the sustainability of the activities of children protection and prevent the abuses which bring negative consequences in the implementation of the legal supremacy.

This research used a kind of juridical sociological research. The elected location is Polres Boyolali. The characteristic of this research is descriptive that according to Soerjono Soekamto is "a research which provides initial data as carefully as possible about human, condition or other symptoms". Object of the research is the legal supremacy of violence act against the children which had been handled by Polres Boyolali. In this research, the writer used a qualitative method.

The result of the research was that Polres Boyolali conducted the legal supremacy which had been conducted in the violence protection against the children according to Article 30 paragraph 2 of UU RI No. 35 of 2014 that was Kapolres (Chief of Boyolali police) through Kasat Reskrim (Chief of Criminal Reserves) issued an Order Letter of Arrest, Investigation after finding the suspect and then conducted arrest and detention against the Suspect which was according to the law, it could be taken the accountability. The efforts of Polres Boyolali in handling the criminal act of cruelty against children was that the Investigator conducted the steps of case file for the completeness to be submitted to the Attorney which was begun from the examination on the Witnesses, the Crime Scene, Reconstruction on the Suspect and the result of juridical analysis that the Suspect's action had met the element of Article 80 paragraph (1) of UU RI No. 35 of 2014 regarding the Children Protection that is conducting violence against the children.

Keywords: legal supremacy and children protection.

A. PENDAHULUAN

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Bahwa yang dimaksudkan dengan situasi darurat di sini adalah anak dalam pengungsian, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik atau perang. Jadi perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini meliputi Aspek Hukum, Agama, Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang hak dan kewajiban anak (pasal 4-19), di sisi lain Undang-undang ini juga mengatur kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua terhadap penyelenggaraan perlindungan anak termasuk menjamin dan menghormati hak azasinya serta memberikan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, Undang-undang Perlindungan Anak ini juga mengamanatkan agar dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Dampak masyarakat yang memperlakukan penganiayaan terhadap anak, padahal dalam menyelesaikan masalah dapat dilakukan dengan pendekatan progresif atau proposional. Hal ini kadang-kadang tanpa disadari bahwa anak masih dalam kondisi lemah dan perlu mendapatkan perlindungan secara hukum atas tindakan pidana yang dilakukan dalam bentuk penganiayaan dan kekerasan.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang masalah tersebut, dapatlah dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum tindak kekerasan terhadap anak di Polres Boyolali?
2. Bagaimana upaya Polres Boyolali dalam proses percepatan penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Boyolali?

C. TUJUAN PENELITIAN

Ingin mengkaji dan menganalisis proses penegakan hukum tindak kekerasan terhadap anak di Polres Boyolali dan mengkaji dan menganalisis upaya Polres Boyolali dalam proses percepatan penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polres Boyolali.

D. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dapatlah ditentukan yakni Polres Boyolali dengan alasan wilayah/ kantor terjadinya permasalahan/ kasus tindak pidana penganiayaan terhadap anak tersebut.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menggunakan atau melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang ada dalam praktek tindak pidana kekerasan terhadap anak untuk selanjutnya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis Data

Sesuai dengan obyek yang akan diteliti oleh penulis, maka bahan/ materi penelitian tersebut berupa :

a. Data primer

Data yang diperoleh melalui sejumlah keterangan atau fakta secara langsung dari pihak Polres Boyolali tentang terjadinya kasus tindak pidana.

b. Data sekunder

1) Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang paling utama dan pokok yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan penelitian ini :

a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

c) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti dalam hal ini adalah kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah Polres Boyolali berupa data informasi di Polres Boyolali.

3) Bahan hukum tersier yang berupa buku literatur, kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya di lapangan, melalui kegiatan wawancara dan pengamatan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yaitu dari pihak lain yang telah bersedia sebelum penelitian dilakukan. Beberapa sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah intel dasar, laporan bulanan reserse, laporan bulanan personil, laporan gangguan kamtibmas. Untuk mendapatkan data, fakta, dan keterangan yang lebih lengkap, maka peneliti juga mewawancarai tahanan di dalam tahanan Polres Boyolali, serta melakukan pengamatan terhadap obyek dan hal-hal lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Wawancara dengan penyidik pembantu dilakukan di ruangan yang ada di Satuan Reserse Polres Boyolali. Dalam pelaksanaannya, peneliti berpedoman pada panduan wawancara yang telah disiapkan dan dikembangkan sesuai dengan dinamika wawancara tersebut untuk mengetahui secara jelas dan terperinci mengenai fakta atau informasi yang berkaitan dengan sebab-sebab, bentuk-bentuk, intensitas, kualitas, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dilakukannya tindakan kekerasan dalam pemeriksaan tersangka. Wawancara dengan tersangka yang ada di tahanan Polres Boyolali dilakukan di ruang tahanan.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan dan penyajian data dengan mengelompokkan ke dalam suatu bentuk yang berarti agar mudah dibaca dan diinterpretasi. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif karena data yang dikumpulkan bersikap monografis, yaitu berupa kumpulan kata-kata dan bukan rangkaian angka-angka serta tidak dapat disusun dalam kategori/ struktur klasifikasi.

Analisis data dimulai dengan mengumpulkan semua hasil penelitian, baik yang berasal dari data primer (hasil wawancara dan pengamatan) maupun data sekunder. Selanjutnya data tersebut dipilah-pilah atau dikelompokkan sesuai dengan kategori masing-masing. Data pada masing-masing kategori kemudian disatukan dan dilakukan reduksi terhadap data atau keterangan yang tidak diperlukan atau tidak relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dibuat rangkuman ini dari data yang

dikumpulkan. Rangkuman data tersebut selanjutnya dipilah-pilah lagi dengan berpedoman atau mengacu pada identifikasi masalah penelitian. Dengan demikian data hasil penelitian telah disusun atau dikelompokkan sesuai dengan identifikasi masalah.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kasat Reskrim Polres Boyolali menjalankan tugas penegakan hukum terhadap penganiayaan anak yang berkoordinasi dengan Kapolsek dalam hal ini Kecamatan Simo. Selanjutnya Kasat Reskrim menunjuk unsur pelaksana untuk menyelidiki dan penyidikan dalam menjalankan tugas seperti yang diamanahkan oleh Kapolres Boyolali untuk menangani perkara Nomor : BP/76/IX.2015/2016 tentang Penganiayaan/ Kekerasan terhadap Anak di Wilayah Hukum Kabupaten Boyolali.

Adapun untuk keperluan pengumpulan bahan keterangan dan dokumen terkait pengaduan masyarakat atas suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur dan atau penganiayaan, maka perlu mengeluarkan surat perintah ini, dengan dasar Pasal 1 butir 4 dan 5, Pasal 5, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, dan Pasal 105 UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; Pasal 14 huruf g Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan Laporan Polisi nomor : LP/ B/ 183/ IX/ 2015/ Jateng/ Res Boyolali, tanggal 12 September 2015. Diperintahkan oleh Kasat Reksrim (a/n Kapolres Boyolali) untuk melaksanakan tugas penyelidikan dugaan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur dan atau penganiayaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 351 KUHP yang terjadi pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 sekitar pukul 11.30 WIB di Tlondan, Ds. Kedunglengkong, Kec. Simo, Kab. Boyolali.

Adapun daftar nama tim penyidik dugaan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur dan atau penganiayaan sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar Nama Tim Penyidik Dugaan Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Terhadap Anak di Bawah Umur dan Atau Penganiayaan

Nama	Pangkat/ NRP	Jabatan
M. Luqman Effendi	IPDA/ 76090074	Penyidik
Ahmad Tri H.	AIPTU/ 73040074	Penyidik Pembantu
Fatmawati L.	BRIPKA/ 81090138	Penyidik Pembantu
Iwan Kristiana, SH.	BRIPKA/ 83050147	Penyidik Pembantu
Diyan Raditya	BRIGADIR/ 83120584	Penyidik Pembantu
Tri Haryadi	BRIGADIR/ 86110472	Penyidik Pembantu
Sutanti	BRIGADIR/ 84040514	Penyidik Pembantu
Dedi Pratomo	BRIGADIR/ 87080394	Penyidik Pembantu
Aan Dwi Yulianto	BRIGADIR/ 87071172	Penyidik Pembantu
F. Bayu Raharjo	BRIPTU/ 87031344	Penyidik Pembantu

Penunjukan Penasehat Hukum Alif Arifin, SH., Boyolali berdasarkan Pasal 56 KUHP dan Laporan Polisi Nomor LP/ B/ 183/ IX/ 2015/ Jtg/ Res Byl/ tanggal 12 September 2015, dengan ini diberitahukan bahwa orang tersebut di bawah ini sebagai Tersangka dalam perkara diduga tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak dan atau penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat (1) dan (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yo Pasal 351 KUHP pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 pukul 11.30 WIB di Dk. Tlondan, Ds. Kedunglengkong, Kec. Simo, Kab. Boyolali, atas nama tersangka AGUS

RENALDY Als SARNO Bin WILOSO dkk; jenis kelamin laki-laki; tempat, tanggal lahir Boyolali, 11 Agustus 1989; agama Islam; pekerjaan swasta; kewarganegaraan Indonesia; alamat Dk. Grenjeng RT 05 RW 02 Ds. Kedunglengkong, Kec. Simo, Kab. Boyolali. Berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan Tersangka tersebut di atas, maka Sdr. ALIF ARIFIN, SH., untuk dapat mendampingi selaku Penasehat Hukum.

Penyidik melakukan langkah-langkah dalam pemberkasan perkara untuk kesempurnaan pelimpahan ke Kejaksaan. Adapun tahap dimulai dari pemeriksaan saksi, TKP (rekonstruksi) tersangka 1, 2, 3, dan 4, dll.

Berdasarkan dari Analisa Kasus dan Analisa Yuridis sebagaimana tersebut diatas maka penyidik berkesimpulan bahwa benar tersangka telah melakukan tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak menyebabkan luka berat, yang di lakukan Pada Hari Jum'at tanggal 11 September 2015 sekitar Pukul 11.30 Wib di Jln Dk. Tlundan, Ds. Kedunglengkong Kec. Simo Kab. Boyolali.

Atas perbuatannya tersebut tersangka melanggar pasal 80 ayat (1) dan (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Telah terpenuhi unsur pasal yang dipersangkakan selanjutnya berkas siap dilimpahkan ke Kejaksaan serta selanjutnya dilakukan penuntutan di PN Boyolali.

F. KESIMPULAN

1. Berdasarkan analisis pembahasan tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa Polres Boyolali melakukan penegakan hukum yang dilakukan dalam perlindungan kekerasan terhadap anak Pasal 80 ayat 2 UU RI No. 35 tahun 2014 yakni Kapolres Boyolali melalui Kasat Reskrim menerbitkan Surat Perintah Penangkapan, Penyidikan setelah mencari Tersangka dan selanjutnya melakukan penangkapan, penahanan terhadap Tersangka yang berdasarkan hukum dapat dipergangjawabkan.
2. Upaya Polres Boyolali dalam penanganan tindak pidana penganiayaan anak yakni Penyidik melakukan langkah-langkah pemberkasan perkara untuk kesempurnaan pelimpahan ke Kejaksaan yang dimulai dari pemeriksaan Saksi, TKP, Rekonstruksi terhadap Tersangka dan hasil analisis yuridis bahwa perbuatan Tersangka telah memenuhi unsur Pasal 80 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni melakukan kekerasan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zainal Abidin Farid, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung: Alumni
- Bambang Purnomo. 1982. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Adami Chazawi. 2008. *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- _____ 2001: *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

- _____, 2002, Pelajaran Hukum Pidana 3 (Percobaan & Penyertaan), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendy, Rusli. 1989. *Asas Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang : Leppen UMI.
- Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah. 2010. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : PT. Yasrif Watampone .
- Arief Gosita. 1986. *Perkembangan Hak-hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana (Beberapa Catatan) dalam Mulyana W Kusumah (ed) Hukum dan Hak-hak Anak*. Jakarta : Rajawali Press
- Irma Setyawati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksra; Jakarta.
- Kansil; C.S.T., Christin S.T. Kansil., 2000: *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- , 2007. *Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap-Tiap Orang*. Bandung : Pradnya Paramita.
- PAF. Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Leden Merpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- RM. Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materiil Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rusli Effendy. 1983. *Manusia dan Kejahatan*. Lembaga Kriminologi. Ujung Pandang : Universitas Hasanudin.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press